



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 419 / 2023
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN GELAR
PANGAN MURAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf DD angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau melalui Gelar Pangan Murah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan atau/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupa Subsidi harga kebutuhan masyarakat melalui Gelar Pangan Murah, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Gelar Pangan Murah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Gelar Pangan Murah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN GELAR PANGAN MURAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Gelar Pangan Murah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 27 Oktober 2023

12 Rabiul Akhir 1445H

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Dinas Pangan Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
7. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 419 /2023
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
GELAR PANGAN MURAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN GELAR PANGAN MURAH

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Gelar Pangan Murah dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil dan penyedia komoditas kebutuhan pokok.

2. Tujuan

Pelaksanaan Gelar Pangan Murah bertujuan:

- a) Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
- b) Pengendalian Inflasi Daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat;
- c) Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan saat kejadian kenaikan/gejolak harga; dan
- d) Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah meliputi :

1. Lokasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil
2. Penerima manfaat adalah masyarakat dilokasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Gelar Pangan Murah meliputi :


1. Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat;
2. Pembiayaan, sumber dana dan alokasi subsidi harga;
3. Besaran Penetapan subsidi;
4. Tugas dan fungsi penyelenggaraan;
5. Tata cara pelaksanaan;
6. Mekanisme pencairan subsidi;
7. Pelaporan; dan
8. Monitoring dan Evaluasi.

D. Jenis Komoditi kebutuhan Pokok Masyarakat

Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Gelar Pangan Murah, antara lain meliputi :

1. Beras;
2. Gula pasir putih;
3. Minyak goreng;

4. Telur ayam;
 5. Tepung Terigu; dan
 6. Kebutuhan pokok pangan lainnya.
- E. Pembiayaan, Sumber Dana dan Alokasi Subsidi Harga
1. Kegiatan Gelar Pangan Murah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten aceh Singkil
 2. Belanja subsidi untuk Gelar pangan Murah bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dana alokasi umum (APBK/DAU); dan
 - b) Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 3. Belanja subsidi dialokasikan untuk jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
- F. Besaran Pendapatan Subsidi
1. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil menyusun besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk kegiatan Gelar Pangan Murah
 2. Besaran harga subsidi ditetapkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
- G. Tugas dan Fungsi Penyelenggara
1. Umum
 - a) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Gelar Pangan Murah Aceh Singkil.
 - b) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil dapat berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai Fungsi :
 - a) Menetapkan Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk Gelar Pangan Murah;
 - b) Menetapkan harga jual pada Gelar Pangan Murah berdasarkan pantauan harga pasar dikurangi harga subsidi;
 - c) Menyusun dan menandatangani perjanjian kerja sama antara Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil dengan Penyedia komoditi barang kebutuhan pokok Gelar pangan Murah;
 - d) Membentuk panitia pelaksana penyelenggaraan Gelar Pangan Murah;
 - e) Pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat dalam pelaksanaan Gelar Pangan Murah kepada penyedia sebelum pelaksanaan Gelar Pangan Murah;
 - f) Melaksanakan, memantau dan mengawasi pelaksanaan Gelar Pangan Murah;
 - g) Menetapkan volume, waktu, lokasi dan besaran harga subsidi untuk setiap pelaksanaan Gelar Pangan Murah;
 - h) Menyampaikan informasi pelaksanaan Gelar Pangan Murah;
 - i) Penyimpanan dokumen pelaksanaan Gelar Pangan Murah, meliputi :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kebutuhan Pokok;
 - 2) Berita Acara Hasil Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat;



- 3) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Gelar Pangan Murah; dan
- 4) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Gelar Pangan Murah.

3. Penyampaian Informasi

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan informasi pelaksanaan Gelar Pangan Murah kepada masyarakat melalui website Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, radio, dan media sosial;

4. Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat terdiri dari :

- a) Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan
- b) Distributor, dan petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha Pangan lainnya;
- c) Koperasi.

5. Persyaratan Penyedia

Penyedia kebutuhan pokok masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Surat permintaan mengikuti kegiatan Gelar Pangan Murah;
- b) Fakta Integritas;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
- d) Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat disetiap lokasi Gelar Pangan Murah.

6. Tugas Penyedia

- a) Penyedia kebutuhan pokok masyarakat bertugas menyediakan komoditas kebutuhan pokok masyarakat untuk kegiatan Gelar Pangan Murah;
- b) Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dilakukan berdasarkan harga, lokasi, waktu pelaksanaan dan volume yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.

7. Fungsi Penyedia

Dalam melaksanakan tugas, penyedia kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas :

- a) Membuat surat jalan dan menyerahkan faktur barang Gelar pangan Murah kepada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
- b) Mengusulkan harga jual barang Gelar Pangan Murah kepada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
- c) Menyediakan dan mendistribusikan kupon untuk pelaksanaan Gelar Pangan Murah;
- d) Melaporkan hasil penjualan serta bertanggung jawab atas pelaporan penjualan yang disampaikan; dan

e) Menagih pembayaran kepada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Penjualan Kebutuhan Poko masyarakat yang ditanda tangani oleh pelaksana yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil
- 2) Penyedia kebutuhan pokok masyarakat; dan
- 3) Petugas Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.

H. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan Gelar Pangan Murah dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Koordinasi dengan penyedia, terkait penetapan waktu/jadwal dan tempat penyelenggaraan Gelar Pangan Murah;
2. Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Gelar Pangan Murah, antara lain tenda, meja, kursi dan/atau fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang penyelenggaraan Gelar Pangan Murah.

I. Mekanisme Pencairan Subsidi

1. Pencairan subsidi harga kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut :

a. Penyedia komoditas mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi harga kebutuhan pokok kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, dengan melampirkan :

- 1) Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat;
- 2) Kwitansi yang telah ditanda tangani oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat dan 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuh stempel penyedia;
- 3) Nomor rekening bank;
- 4) Naskah Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil dengan Penerima Subsidi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat;
- 5) Berita Acara Hasil Penjualan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat yang telah ditanda tangani oleh pelaksana.

2. Setelah persyaratan administrasi lengkap, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mentransfer belanja subsidi dari rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil ke rekening penyedia.

J. Pelaporan

1. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Gelar Pangan Murah kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

✓

2. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Gelar Pangan Murah kepada Bupati Aceh Singkil setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan.
3. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Gelar Pangan Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a) Waktu dan tempat penyelenggaraan pelaksanaan Gelar Pangan Murah;
 - b) Jumlah kebutuhan pokok yang disalurkan beserta nilainya;
 - c) Dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan; dan
 - d) Monitoring dan Evaluasi.

Bupati Aceh Singkil melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Gelar Pangan Murah.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

